



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kel. Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ 436 - Disdik/2009

TENTANG

**IJIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL FALAH CIGUDEG
ATAS NAMA YAYASAN AL - INSAN NURUL FALAH
KAMPUNG TOGE DESA MEKAR JAYA
KECAMATAN CIGUDEG
KABUPATEN BOGOR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Falah Cigudeg yang berlokasi di Kampung Toge Tonggoh Rt. 01 Rw. 05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Falah Cigudeg atas nama Yayasan Al - Insan Nurul Falah yang berlokasi di Kampung Toge Desa Mekar Jaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);

3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863)
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor: 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
 2. Surat Rekomendasi dari Camat Cigudeg Nomor: 422.3/ 724-Kesra, tanggal 29 Oktober 2009.
 3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/ 263 – Dikdas, tanggal 16 Nopember 009, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMP Al Falah Cigudeg
 4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai Ijin Pendirian SMP Al Falah Cigudeg

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

- : Memberikan Ijin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Falah Cigudeg yang berlokasi di Kampung Toge Tonggoh Rt. 01 Rw. 05 Desa Mekar Jaya Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor;

KEDUA

- : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA ...

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat di batalkan.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 24 - 11 - 09



Drs. H. MUHAMMAD LUKMAN, MM, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19531202 197902 1003

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Manajemen Dikdasmen Depdiknas RI;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Cigudeg.



DINAS PENDIDIKAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/456 - Dikdas

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 421.3 / 224 - Disdik / 2008, tanggal 25 Maret 2008, tentang Perubahan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Jenjang SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor menerangkan, bahwa :

Nama Sekolah : SMP AL FALAH CIGUDEG

Alamat : Kampung Toge Tonggoh Rt. 01 Rw. 05 Desa Mekar Jaya
CIGUDEG

Nomor Statistik :

20	2	02	02	22	506
----	---	----	----	----	-----

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cibinong, 2 - 12 - 2009



An. KEPALA,
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR

Dr. U K A H, M. Pd
PEMBINA

NIP. 19550517 197402 2002



BADAN AKREDITASI NASIONAL SEKOLAH/MADRASAH
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH
PROVINSI JAWA BARAT

Jalan Dr. Rajiman No. 6 Telp/Fax.(022) 4202759 Bandung 40171

SURAT KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI PROVINSI SEKOLAH/MADRASAH (BAP-S/M)
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR: 02.00 / 692 / BAP-SM / X / 2011

TENTANG
PENETAPAN HASIL AKREDITASI SMP DAN MTs. TAHUN 2011

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan akreditasi sekolah/madrasah, perlu dilakukan penetapan hasil akreditasi dalam bentuk peringkat akreditasi sekolah/madrasah.
2. Bahwa sehubungan dengan butir (1) di atas dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Jawa Barat tentang hasil akreditasi.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 64/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.
5. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor No. 421/Kep.289.Disdik/2007 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah.

Memperhatikan:

Hasil Rapat Pleno Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (BAP-S/M) Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2011.

Memutuskan:

Menetapkan:

1. Nama-nama SMP dan MTs. seperti tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinyatakan terakreditasi dengan peringkat seperti tercantum pada kolom (5).
2. SMP dan MTs. tersebut di atas berhak mendapatkan Sertifikat Akreditasi.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Tahun Pelajaran 2015/2016.



Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 28 Oktober 2011
BAP-S/M Provinsi Jawa Barat

Ketua,


Prof. Dr. H. Djam'an Satori, MA

Tembusan :

1. Yth. Ketua BAN-S/M.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
3. Yth. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat.
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
5. Yth. Kepala Kantor Kemenag Kab/Kota.
6. Yth. Koordinator UPA-S/M Kab/Kota.